



PUTUSAN

Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Muhamat

Maarif Bin Urip ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Februari 1984 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tambak Asri 32/63 Rw 09 Rw 06 Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

II. Nama lengkap : Nurman

Bin Gofur ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Agustus 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tanjungsari Jaya 1/41 Rw 02 Rt 08 Surabaya;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa dalam Rumah Tahanan Resort Kota Besar Surabaya oleh :

1. P

enyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

2. P

enyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;

3. P

enuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

4. H

akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

H

akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Para Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara:PDM-271/08/2022, tertanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.

M

enyatakan Terdakwa I MUHAMAT MAARIF BIN URIP dan Terdakwa II NURMAN BIN GOFUR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan *Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP*

2.

M

enghukum akwa I MUHAMAT MAARIF BIN URIP dan Terdakwa II NURMAN BIN GOFUR dengan Pidana Penjara selama masing masing **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3.

M

enyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah kayu pengungkit
- 1 (satu) Buah gunting.
- 1 (satu) buah obeng kecil
- 1 (satu) buah rompi warna hijau
- 1 (satu) buah rompi warna orange.
- 1 (satu) Buah gergaji besi.

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku log book
- 1 (satu) buah karung
- 1 (satu) buah kunci.
- 2(dua) buha obeng

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Buah sepeda motor honda beat warna hitam no. pol L-2634-PY tahun 2020 no. rangka MH1JM911XLK178618 No. mesin JM91B1179247 STNK An. IZZATUL MUSLIMAH..
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor honda beat warna hitam no. pol L-2634-PY tahun 2020 no. rangka MH1JM911XLK178618 No. mesin JM91B1179247 STNK An. IZZATUL MUSLIMAH
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat nomor P273

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II NURMAN BIN GOFUR

4. M
enetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM-271/08/2022, tanggal 24 Agustus 2022, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD MAARIF Bin URIP (Alm) Bersama -sama dengan Terdakwa II NURMAN Bin GOFUR**, Pada hari Rabu tanggal 22 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Juni 2022, bertempat di Kandang Kambing Jl. Semolowaru Selatan Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau**

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan saudara dengan cara sebagai berikut:

- P
ada awalnya Pada Hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 13.30 wib
Terdakwa I MUHAMMAD MAARIF Bin URIP (Alm) bertemu dengan
Terdakwa II NURMAN Bin GOFUR di Kuburan Genting Tambakasri Surabaya. Kemudian **Terdakwa I** mengajak **Terdakwa** untuk jalan-jalan ke arah Jl. Bratang Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2634-PY yang dipinjam oleh **Terdakwa II. NURMAN Bin GOFUR** dari sdri IYATUL MUSLIMAH dan **Terdakwa I MUHAMMAD MAARIF Bin URIP (Alm)** sudah membawa peralatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel di Box Telkom Indonesia.

- B
ahwa kemudian setelah tiba di Jalan Semolowaru II Surabaya **Terdakwa I** melihat Panel Box Telkom Indonesia dan saat hendak akan membukanya menggunakan obeng **Terdakwa** dipergoki oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian;

- B
ahwa **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** telah 6 (enam) kali mengambil kabel tembaga yang terdapat di dalam Panel Box Telkom diantaranya :

1. pada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya
2. pada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Osiwilangun Surabaya;
3. pada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Manukan Surabaya;
4. pada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kandangan Surabaya;
5. pada bulan April 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya;
6. pada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Somolowaru Surabaya;

- B
ahwa **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mengambil kable tembaga milik Telkom dengan cara awlanya **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berpura-pura menjadi petugas Telkom dan mendekati rumah Panel Box selanjutnya memasukkan obeng pipih ke dalam rumah kunci panel Box dan memutarnya hingga terbuka selanjutnya **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kunci palsu ke dalam rumah box setelah itu Terdakwa langsung memotong kabel tembaga menggunakan gergaji;

- Ak
ibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pihak Telkom Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan saudara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD MAARIF Bin URIP (Alm) Bersama -sama dengan Terdakwa II NURMAN Bin GOFUR,** Pada hari Rabu tanggal 22 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Juni 2022, bertempat di Kandang Kambing Jl. Semolowaru Selatan Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.** yang dilakukan saudara dengan cara sebagai berikut:

- P
ada awalnya Pada Hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 13.30 wib **Terdakwa I MUHAMMAD MAARIF Bin URIP (Alm)** bertemu dengan **Terdakwa II NURMAN Bin GOFUR** di Kuburan Genting Tambakasri Surabaya. Kemudian **Terdakwa I** mengajak **Terdakwa** untuk jalan-jalan ke arah Jl. Bratang Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2634-PY yang dipinjam oleh **Terdakwa II. NURMAN Bin GOFUR** dari sdri IYATUL MUSLIMAH dan **Terdakwa I MUHAMMAD MAARIF Bin URIP (Alm)** sudah membawa peralatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel di Box Telkom Indonesia.

- B
ahwa kemudian setelah tiba di Jalan Semolowaru II Surabaya Terdakwa I melihat Panel Box Telkom Indonesia dan saat hendak akan membukanya menggunakan obeng Terdakwa dipergoki oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian;

- B
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 6 (enam) kali mengambil kabel tembaga yang terdapat di dalam Panel Box Telkom diantaranya :

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 5



1. pada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya
2. pada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Osiwilangun Surabaya;
3. pada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Manukan Surabaya;
4. pada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kandangan Surabaya;
5. pada bulan April 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya;
6. pada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Somolowaru Surabaya;

- B
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kable tembaga milik Telkom dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura menjadi petugas Telkom dan mendekati rumah Panel Box selanjutnya memasukkan obeng pipih ke dalam rumah kunci panel Box dan memutarinya hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan kunci palsu ke dalam rumah box setelah itu Terdakwa langsung memotong kabel tembaga menggunakan gergaji;

- Ak
ibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pihak Telkom Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 38 Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. S
aksi M. Gwintara Sandha Yudha :
-----B
ahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
-----B
ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 juni 2022

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kandang Kambing Jl. Semolowaru Selatan Surabaya ;

ahwa awalnya Pada Hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 13.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa di Kuburan Genting Tambakasri Surabaya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan ke arah Jl. Bratang Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2634-PY yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdri Iyatul Muslimah dan Terdakwa I sudah membawa peralatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel di Box Telkom Indonesia. Kemudian setelah tiba di Jalan Semolowaru II Surabaya Terdakwa I melihat Panel Box Telkom Indonesia dan saat hendak akan membukanya menggunakan obeng Terdakwa dipergoki oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian;

ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 6 (enam) kali mengambil kabel tembaga yang terdapat di dalam Panel Box Telkom diantaranya :

- 1)-----p
ada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya
- 2)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Osiwilangun Surabaya;
- 3)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Manukan Surabaya;
- 4)-----p
ada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kandangan Surabaya;
- 5)-----p
ada bulan April 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya;
- 6)-----p
ada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Somolowaru Surabaya;

ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga milik Telkom dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura menjadi petugas Telkom dan mendekati rumah Panel Box selanjutnya memasukkan obeng pipih ke dalam rumah kunci panel

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Box dan memutarnya hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan kunci palsu ke dalam rumah box setelah itu Terdakwa langsung memotong kabel tembaga menggunakan gergaji;

-----B
ahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pihak Telkom Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. S
aksi Muhammad Irsyat :

-----B
ahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

-----B
ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kandang Kambing Jl. Semolowaru Selatan Surabaya ;

-----B
ahwa awalnya Pada Hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 13.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa di Kuburan Genting Tambakasri Surabaya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan ke arah Jl. Bratang Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2634-PY yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdri Iyatul Muslimah dan Terdakwa I sudah membawa peralatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel di Box Telkom Indonesia. Kemudian setelah tiba di Jalan Semolowaru II Surabaya Terdakwa I melihat Panel Box Telkom Indonesia dan saat hendak akan membukanya menggunakan obeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipergoki oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian;

-----B

ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 6 (enam) kali mengambil kabel tembaga yang terdapat di dalam Panel Box Telkom diantaranya :

1)-----p

ada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya

2)-----p

ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Osiwilangun Surabaya;

3)-----p

ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Manukan Surabaya;

4)-----p

ada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kandangan Surabaya;

5)-----p

ada bulan April 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya;

6)-----p

ada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Somolowaru Surabaya;

-----B

ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga milik Telkom dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura menjadi petugas Telkom dan mendekati rumah Panel Box selanjutnya memasukkan obeng pipih ke dalam rumah kunci panel Box dan memutarinya hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan kunci palsu ke dalam rumah box setelah itu Terdakwa langsung memotong kabel tembaga menggunakan gergaji;

-----B

ahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pihak Telkom Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

-----B

ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

S

aksi Djajag Swanggono :

-----B

ahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

-----B

ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

-----B

ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kandang Kambing Jl. Semolowaru Selatan Surabaya ;

-----B

ahwa awalnya Pada Hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 13.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa di Kuburan Genting Tambakasri Surabaya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan ke arah Jl. Bratang Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2634-PY yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdri Iyatul Muslimah dan Terdakwa I sudah membawa peralatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel di Box Telkom Indonesia. Kemudian setelah tiba di Jalan Semolowaru II Surabaya Terdakwa I melihat Panel Box Telkom Indonesia dan saat hendak akan membukanya menggunakan obeng Terdakwa dipergoki oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian;

-----B

ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 6 (enam) kali mengambil kabel tembaga yang terdapat di dalam Panel Box Telkom diantaranya :

1)-----p

ada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya

2)-----p

ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Osiwilangun Surabaya;

3)-----p

ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Manukan Surabaya;

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 10



4)-----p
ada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kandangan Surabaya;

5)-----p
ada bulan April 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya;

6)-----p
ada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Somolowaru Surabaya;

-----B
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga milik Telkom dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura menjadi petugas Telkom dan mendekati rumah Panel Box selanjutnya memasukkan obeng pipih ke dalam rumah kunci panel Box dan memutarnya hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan kunci palsu ke dalam rumah box setelah itu Terdakwa langsung memotong kabel tembaga menggunakan gergaji;

-----B
ahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pihak Telkom Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Ragil Rismanto :

-----B
ahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

-----B
ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kandang Kambing Jl. Semolowaru Selatan Surabaya ;



-----B
ahwa awalnya Pada Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa di Kuburan Genting Tambakasri Surabaya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan ke arah Jl. Bratang Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2634-PY yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdri Iyatul Muslimah dan Terdakwa I sudah membawa peralatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel di Box Telkom Indonesia. Kemudian setelah tiba di Jalan Semolowaru II Surabaya Terdakwa I melihat Panel Box Telkom Indonesia dan saat hendak akan membukanya menggunakan obeng Terdakwa dipergoki oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian;

-----B
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 6 (enam) kali mengambil kabel tembaga yang terdapat di dalam Panel Box Telkom diantaranya :

- 1)-----p
ada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya
- 2)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Osiwilangun Surabaya;
- 3)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Manukan Surabaya;
- 4)-----p
ada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kandangan Surabaya;
- 5)-----p
ada bulan April 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya;
- 6)-----p
ada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Somolowaru Surabaya;

-----B
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga milik Telkom dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura menjadi petugas Telkom dan mendekati rumah Panel Box selanjutnya memasukkan obeng pipih ke dalam rumah kunci panel Box dan memutarnya hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan kunci palsu ke dalam rumah box setelah

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa langsung memotong kabel tembaga menggunakan gergaji;

ahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pihak Telkom Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah oleh Penuntut Umum, namun tetap berhalangan hadir dipersidangan, dengan persetujuan Terdakwa maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah tertanggal 23 Juni 2022, yaitu :

5.

S

aksi Melvin Simon Zepta Marbun :

ahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kandang Kambing Jl. Semolowaru Selatan Surabaya ;

ahwa awalnya Pada Hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 13.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa di Kuburan Genteng Tambakasri Surabaya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan ke arah Jl. Bratang Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2634-PY yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdri Iyatul Muslimah dan Terdakwa I sudah membawa peralatan untuk mengambil barang milik orang lain

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kabel di Box Telkom Indonesia. Kemudian setelah tiba di Jalan Semolowaru II Surabaya Terdakwa I melihat Panel Box Telkom Indonesia dan saat hendak akan membukanya menggunakan obeng Terdakwa dipergoki oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian;

-----B
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 6 (enam) kali mengambil kabel tembaga yang terdapat di dalam Panel Box Telkom diantaranya :

- 1)-----p
ada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya
- 2)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Osiwilangun Surabaya;
- 3)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Manukan Surabaya;
- 4)-----p
ada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kandangan Surabaya;
- 5)-----p
ada bulan April 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya;
- 6)-----p
ada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Somolowaru Surabaya;

-----B
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga milik Telkom dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura menjadi petugas Telkom dan mendekati rumah Panel Box selanjutnya memasukkan obeng pipih ke dalam rumah kunci panel Box dan memutarnya hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan kunci palsu ke dalam rumah box setelah itu Terdakwa langsung memotong kabel tembaga menggunakan gergaji;

-----B
ahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pihak Telkom Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 14



-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh
Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa
tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Para Terdakwa**, memberikan
keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira
pukul 14.00 wib bertempat di Kandang Kambing Jl. Semolowaru Selatan
Surabaya ;

-----B
ahwa awalnya Pada Hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 13.30 wib
Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa di Kuburan Genting Tambakasri
Surabaya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan
ke arah Jl. Bratang Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor
Honda Beat warna hitam Nopol L-2634-PY yang dipinjam oleh Terdakwa
dari Sdri Iyatul Muslimah dan Terdakwa I sudah membawa peralatan untuk
mengambil barang milik orang lain berupa kabel di Box Telkom Indonesia.
Kemudian setelah tiba di Jalan Semolowaru II Surabaya Terdakwa I
melihat Panel Box Telkom Indonesia dan saat hendak akan membukanya
menggunakan obeng Terdakwa dipergoki oleh warga yang berada
disekitar tempat kejadian;

-----B
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 6 (enam) kali mengambil kabel
tembaga yang terdapat di dalam Panel Box Telkom diantaranya :

- 1)-----p
ada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya
- 2)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Osiwilangun Surabaya;
- 3)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Manukan Surabaya;
- 4)-----p
ada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kandangan Surabaya;
- 5)-----p
ada bulan April 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6)-----p

ada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Somolowaru Surabaya;

-----B

ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga milik Telkom dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura menjadi petugas Telkom dan mendekati rumah Panel Box selanjutnya memasukkan obeng pipih ke dalam rumah kunci panel Box dan memutarnya hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan kunci palsu ke dalam rumah box setelah itu Terdakwa langsung memotong kabel tembaga menggunakan gergaji;

-----B

ahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pihak Telkom Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah kayu pengungkit
- 1 (satu) Buah gunting.
- 1 (satu) buah obeng kecil
- 1 (satu) buah rompi warna hijau
- 1 (satu) buah rompi warna orange.
- 1 (satu) Buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah buku log book
- 1 (satu) buah karung
- 1 (satu) buah kunci.
- 2 (dua) buha obeng
- 1 (satu) Buah sepeda motor honda beat warna hitam no. pol L-2634-PY tahun 2020 no. rangka MH1JM911XLK178618 No. mesin JM91B1179247 STNK An. IZZATUL MUSLIMAH..
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor honda beat warna hitam no. pol L-2634-PY tahun 2020 no. rangka MH1JM911XLK178618 No. mesin JM91B1179247 STNK An. IZZATUL MUSLIMAH
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat nomor P273

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kandang Kambing Jl. Semolowaru Selatan Surabaya ;

-----B
ahwa awalnya Pada Hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 13.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa di Kuburan Genting Tambakasri Surabaya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan ke arah Jl. Bratang Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2634-PY yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdri lyatul Muslimah dan Terdakwa I sudah membawa peralatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel di Box Telkom Indonesia. Kemudian setelah tiba di Jalan Semolowaru II Surabaya Terdakwa I melihat Panel Box Telkom Indonesia dan saat hendak akan membukanya menggunakan obeng Terdakwa dipergoki oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian;

-----B
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 6 (enam) kali mengambil kabel tembaga yang terdapat di dalam Panel Box Telkom diantaranya :

- 1)-----p
ada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya
- 2)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Osiwilangun Surabaya;
- 3)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Manukan Surabaya;
- 4)-----p
ada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kandangan Surabaya;
- 5)-----p
ada bulan April 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya;
- 6)-----p
ada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Somolowaru Surabaya;

-----B
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga milik Telkom dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura menjadi

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 17



petugas Telkom dan mendekati rumah Panel Box selanjutnya memasukkan obeng pipih ke dalam rumah kunci panel Box dan memutarinya hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan kunci palsu ke dalam rumah box setelah itu Terdakwa langsung memotong kabel tembaga menggunakan gergaji;

-----B
ahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pihak Telkom Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : **Pertama** Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau **Kedua** Pasal 38 Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **Kedua** Pasal 38 Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. U
nsur Barang Siapa ;
2. U
nsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 18



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” **Terdakwa I. Muhamat Maarif Bin Urip** dan **Terdakwa II. Nurman Bin Gofur**, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Para Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa **Terdakwa I. Muhamat Maarif Bin Urip** dan **Terdakwa II. Nurman Bin Gofur** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemilikinya ;

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Para Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, Para Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Rabu tanggal 22 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kandang Kambing Jl. Semolowaru Selatan Surabaya ;

Menimbang, bahwa awalnya Pada Hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 13.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa di Kuburan Genteng Tambakasri Surabaya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan ke arah Jl. Bratang Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2634-PY yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdri Iyatul Muslimah dan Terdakwa I sudah membawa peralatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel di Box Telkom Indonesia. Kemudian setelah tiba di Jalan Semolowaru II Surabaya Terdakwa I melihat Panel Box Telkom Indonesia dan saat hendak akan membukanya menggunakan obeng Terdakwa dipergoki oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 6 (enam) kali mengambil kabel tembaga yang terdapat di dalam Panel Box Telkom diantaranya :

- 1)-----p
ada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya
- 2)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Osiwilangun Surabaya;
- 3)-----p
ada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Manukan Surabaya;
- 4)-----p
ada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kandangan Surabaya;

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5)-----p
ada bulan April 2022 bertempat di Jl. Perak Surabaya;

6)-----p
ada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Somolowaru Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga milik Telkom dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura menjadi petugas Telkom dan mendekati rumah Panel Box selanjutnya memasukkan obeng pipih ke dalam rumah kunci panel Box dan memutarnya hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan kunci palsu ke dalam rumah box setelah itu Terdakwa langsung memotong kabel tembaga menggunakan gergaji;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pihak Telkom Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"** telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan melakukan **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"** ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah kayu pengungkit
- 1 (satu) Buah gunting.
- 1 (satu) buah obeng kecil
- 1 (satu) buah rompi warna hijau
- 1 (satu) buah rompi warna orange.
- 1 (satu) Buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah buku log book
- 1 (satu) buah karung
- 1 (satu) buah kunci.
- 2 (dua) buha obeng
- 1 (satu) Buah sepeda motor honda beat warna hitam no. pol L-2634-PY tahun 2020 no. rangka MH1JM911XLK178618 No. mesin JM91B1179247 STNK An. IZZATUL MUSLIMAH..
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor honda beat warna hitam no. pol L-2634-PY tahun 2020 no. rangka MH1JM911XLK178618 No. mesin JM91B1179247 STNK An. IZZATUL MUSLIMAH
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat nomor P273

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P
erbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

- P
erbuatan Akibat perbuatan Para Terdakwa Pihak Telkom Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- P
ara Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- P
ara Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

- P
ara Terdakwa mengakui terus terang ;

- P
ara terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. M
enyatakan **Terdakwa I. Muhamat Maarif Bin Urip dan Terdakwa II. Nurman Bin Gofur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"** ;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;

3. M
enetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. M
enetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1
(satu) buah tang

- 1
(satu) buah kayu pengungkit

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	1
(satu) Buah gunting.	
-	1
(satu) buah obeng kecil	
-	1
(satu) buah rompi warna hijau	
-	1
(satu) buah rompi warna orange.	
-	1
(satu) buah gergaji besi.	
-	1
(satu) buah buku log book	
-	1
(satu) buah karung	
-	1
(satu) buah kunci.	
-	2
(dua) buah obeng	

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-	1
(satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam no. pol L-2634-PY tahun 2020 no. rangka MH1JM911XLK178618 No. mesin JM91B1179247 STNK An. IZZATUL MUSLIMAH..	
-	1
(satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna hitam no. pol L-2634-PY tahun 2020 no. rangka MH1JM911XLK178618 No. mesin JM91B1179247 STNK An. IZZATUL MUSLIMAH	
-	1
(satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat nomor P273	

Dikembalikan kepada Terdakwa II Nurman Bin Gofur ;

6.	M
embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;	

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **25 Oktober 2022**, oleh : **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj.**

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh :
Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Sulfikar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Widarti, S.H., M.H.

ttd

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

ttd

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 1760/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)